



PUTUSAN
Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDY S RIADI ALIAS GOMES;**
2. Tempat lahir : Jatimulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan 2 Oktober 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B Nomor 9 Desa Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh, tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI S RIADI Als GOMES telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI S RIADI Als GOMES berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merek Gudang garam surya didalamnya berisikan:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip tranfaran ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan netto 1,97 (satu koma Sembilan tujuh gram);

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa EDI S RIADI Als GOMES membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 3932/Enz.2/Sei Rph/11/2024 tanggal 29 November 2024 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa terdakwa **Edi S Riadi Alias Gomes** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Dusun VI Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa dijemput oleh seseorang Bernama JOKO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis shabu dari seseorang bernama AJI (DPO) di jalan umum tepatnya Keramat Kuda Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah memperoleh narkotika jenis shabu dari AJI (DPO) kemudian terdakwa dan JOKO(DPO) berhenti untuk membeli minyak di jalan umum tepatnya di Dusun VI Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba pihak Kepolisian yang berpakaian sipil datang yaitu saksi Jhon Piter H Simanjorang, saksi Febrian Syahputra dan saksi Riki Rizki P.Lubis untuk mengamankan terdakwa dan JOKO (DPO) namun para saksi hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan JOKO(DPO) berhasil melarikan diri dengan menaiki sepeda motor dan tidak dapat diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa di genggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1(satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dan setelah di ditanya terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dari AJI (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan system kerja dimana uang tersebut akan terdakwa setorkan setelah Terdakwa berhasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut dan apabila shabu tersebut berhasil dijual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar RP.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 199/UL.10053/2024 tanggal 30 September 2024 dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon, telah melaksanakan penimbangan barang bukti milik Terdakwa dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor sejumlah 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan berat bersih sejumlah 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5752/NNF/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik diperoleh kesimpulan yaitu : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine keseluruhan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
Subsidiar;

Bahwa terdakwa **Edi S Riadi Alias Gomes** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Dusun VI Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa dan JOKO(DPO) berhenti untuk membeli minyak di jalan umum tepatnya di Dusun VI Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba pihak Kepolisian yang berpakaian sipil datang yaitu saksi Jhon Piter H Simanjorang, saksi Febrian Syahputra dan saksi Riki Rizki P.Lubis untuk mengamankan terdakwa dan JOKO (DPO) namun para saksi hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan JOKO(DPO) berhasil melarikan diri dengan menaiki sepeda motor dan tidak dapat diamankan oleh pihak Kepolisian. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa di gengaman tangan kanan terdakwa ditemukan 1(satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 199/UL.10053/2024 tanggal 30 September 2024 dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon, telah melaksanakan penimbangan barang bukti milik Terdakwa dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor sejumlah 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan berat bersih sejumlah 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5752/NNF/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik diperoleh kesimpulan yaitu: 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine keseluruhan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhon Piter Hamonangan Simanjorang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Riki Rizki P. Lubis dan Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun VI, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima bahwa di Dusun VI, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sedang ada yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang bersama seseorang yang hendak menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun orang tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan patroli dan penyelidikan, sesampainya di lokasi Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh



sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencoba mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi hendak melakukan penangkapan, 1 (satu) orang diantaranya melarikan diri dan 1 (satu) orang lainnya berhasil diamankan, kemudian dilakukan interograsi terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa uang tunai saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Aji;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Aji yaitu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan sistem kerja dengan Aji untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan paketan kecil;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Saksi peroleh dari Aji belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, dimana penangkapan Terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian sudah melakukan pengembangan terhadap Aji dan sudah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menjual, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riki Rizki P. Lubis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Jhon Piter Hamonangan Simanjorang dan Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun VI, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima bahwa di Dusun VI, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sedang ada yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang bersama seseorang yang hendak menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh



dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan patroli dan penyelidikan, sesampainya di lokasi Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencoba mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi hendak melakukan penangkapan, 1 (satu) orang diantaranya melarikan diri dan 1 (satu) orang lainnya berhasil diamankan, kemudian dilakukan interograsi terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa uang tunai saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Aji;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Aji yaitu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan sistem kerja dengan Aji untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan paketan kecil;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Aji belum ada yang laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, dimana penangkapan Terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat;
- Bahwa petugas kepolisian sudah melakukan pengembangan terhadap Aji dan sudah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menjual, atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 199/UL.10053/2024 tertanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Novi Utari (Pengelola Unit) dan I Zannibar Sitompul, S.H. (Yang Menerima), telah melakukan penimbangan berupa: 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,97 (satu koma Sembilan tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 5752/NNF/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram dan barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Edy S Riadi Als Gomes benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun VI, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Joko, namun Joko berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa hendak jalan pulang dan baru selesai mengambil atau melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya Dusun IV, Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Joko datang menjemput Terdakwa ke rumah Terdakwa lalu bersama-sama pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada Aji, kemudian Terdakwa bersama Joko pergi untuk bertemu Aji, lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Joko bertemu dengan Aji dan saat itu Aji menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual, selanjutnya setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Aji lalu Terdakwa dan Joko pergi meninggalkan Aji dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian di perjalanan tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama dengan Joko kehabisan bensin lalu Terdakwa bersama dengan Joko berhenti untuk membeli bensin, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa dan Joko berhenti di jalan umum tepatnya Dusun VI, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian sipil datang dan saat itu langsung mengamankan Terdakwa, namun Joko berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Aji;
- Bahwa Joko yang memperkenalkan Terdakwa dengan Aji;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Aji pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 21.00 WIB di jalan umum tepatnya di Keramat Kuda, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dari Aji dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per paket, dengan total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Aji yaitu untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket dengan total keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Joko sama Aji datang ke rumah Terdakwa untuk mencari anggota, lalu sepakat ketemu di Simpang Sidodadi dimana Aji akan memberikan sabu kepada Terdakwa, kemudian berikutnya Joko datang ke rumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa untuk mengambil sabu dari Aji, dan pada saat itu Aji mengatakan, "Ini barangnya, 2 paket aja dulu."
- Bahwa 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beli sabu dari adik ipar Joko makanya Terdakwa bisa kenal dengan Joko;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu tersebut di kampung;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Aji belum ada yang laku terjual;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru memulai kembali untuk menjual narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan sistem kerja dengan Aji untuk menjual narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut lalu Aji akan menyerahkan kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa akan menanyakan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa, selanjutnya orang tersebut akan memberikan uang kepada Terdakwa dengan nilai uang sesuai dengan narkoba jenis sabu yang ingin dibeli kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga sesuai pesanan orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu dengan harga yang bervariasi, mulai dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah jual sabu tahun 2017 dan dihukum 2 (dua) tahun, keluar tahun 2019 dan baru mau mulai jual sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menjual, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun penjara di Lapas Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merek gudang garam surya yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,97 (satu koma Sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun VI, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan patroli dan penyelidikan, sesampainya di lokasi Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencoba mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi hendak melakukan penangkapan, 1 (satu) orang diantaranya melarikan diri dan 1 (satu) orang lainnya berhasil diamankan, kemudian dilakukan interograsi terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa dan diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa uang tunai saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Aji;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Aji yaitu untuk dijual;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Joko sama Aji datang ke rumah Terdakwa untuk mencari anggota, lalu sepakat ketemu di Simpang Sidodadi dimana Aji akan memberikan sabu kepada Terdakwa, kemudian berikutnya Joko datang ke rumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa untuk mengambil sabu dari Aji, dan pada saat itu Aji mengatakan, "Ini barangnya, 2 paket aja dulu."
- Bahwa 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beli sabu dari adik ipar Joko makanya Terdakwa bisa kenal dengan Joko;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut di kampung;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Aji belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut di kampung;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Aji belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa baru memulai kembali untuk menjual narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan sistem kerja dengan Aji untuk menjual narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan menyeteror uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut lalu Aji akan menyerahkan kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 199/UL.10053/2024 tertanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Novi Utari (Pengelola Unit) dan I Zannibar Sitompul, S.H. (Yang Menerima), telah melakukan penimbangan berupa: 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih Narkoba Shabu dengan berat kotor 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,97 (satu koma Sembilan tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 5752/NNF/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Dr. Supiyani, M.Si., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram dan barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Edy S Riadi Als Gomes benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbatas pada manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang, tetapi juga dapat berupa badan atau korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

*Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum berupa manusia pribadi, Terdakwa **Edy S Riadi Alias Gomes** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Edy S Riadi Alias Gomes** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang (vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur pasal telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak diberikan pengertian oleh undang-undang maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian dari beberapa literatur yang mengartikan "menawarkan untuk dijual" berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "menjadi perantara dalam jual beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, "menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, dan "menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang bahwa, berpedoman pada Pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana frasa "hanya dapat digunakan" merupakan sebuah kalimat penentuan atau pembatasan yang sifatnya limitatif bahwa di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika maupun prekursor narkotika tidak boleh dipergunakan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, haruslah mendapatkan izin dari Menteri yang hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun VI, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan patroli dan penyelidikan, sesampainya di lokasi Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencoba mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi hendak melakukan penangkapan, 1 (satu) orang diantaranya

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan 1 (satu) orang lainnya berhasil diamankan, kemudian dilakukan interograsi terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan saat dilakukan pengegedahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa dan diproses hukum lebih lanjut, dimana awalnya Joko sama Aji datang ke rumah Terdakwa untuk mencari anggota, lalu sepakat ketemu di Simpang Sidodadi dimana Aji akan memberikan sabu kepada Terdakwa, kemudian berikutnya Joko datang ke rumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa untuk mengambil sabu dari Aji, dan pada saat itu Aji mengatakan, "Ini barangnya, 2 paket aja dulu.";

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan sabu dari Aji dengan sistem kerja dengan Terdakwa diberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga per paketnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa telah menerima 2 (dua) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok tersebut kemudian 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, serta dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa saat itu belum sempat menjual ataupun memecah paket sabu yang diterimanya dari Aji, serta dihubungkan dengan tidak ada barang bukti berupa uang yang dilampirkan dalam berkas perkara, serta dihubungkan juga dengan Terdakwa baru kali itu menerima paket sabu dari Aji dan baru mau akan dijual namun sebelum melakukan penjualan Terdakwa ditangkap oleh Polisi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terbukti dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 199/UL.10053/2024 tertanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Novi Utari (Pengelola Unit) dan I Zannibar Sitompul, S.H. (Yang Menerima), telah melakukan penimbangan berupa: 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang didalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan berat bersih 1,97 (satu koma Sembilan tujuh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 5752/NNF/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram dan barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Edy S Riadi Als Gomes benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidaklah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah untuk narkotika golongan I tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Terdakwa tidak memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur "setiap orang" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbatas pada manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang, tetapi juga dapat berupa badan atau korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa, tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang (vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sub unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berarti apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur pasal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak diberikan pengertian oleh undang-undang maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian dari beberapa literatur yang mengartikan bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusa "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tanganya atau tidak, "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu dimana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau benar-benar berkuasa atas barang tersebut, "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang bahwa, berpedoman pada Pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana frasa "hanya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh



dapat digunakan” merupakan sebuah kalimat penentuan atau pembatasan yang sifatnya limitatif bahwa di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika maupun prekursor narkotika tidak boleh dipergunakan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Umum Dusun VI, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bahwa di Dusun IV, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan patroli dan penyelidikan, sesampainya di lokasi Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencoba mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi hendak melakukan penangkapan, 1 (satu) orang diantaranya melarikan diri dan 1 (satu) orang lainnya berhasil diamankan, kemudian dilakukan interograsi terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari genggam tangan kanan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa dan diproses hukum lebih lanjut, dimana awalnya Joko sama Aji datang ke rumah Terdakwa untuk mencari anggota, lalu sepakat ketemu di Simpang Sidodadi dimana Aji akan memberikan sabu kepada Terdakwa, kemudian berikutnya Joko datang ke rumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa untuk mengambil sabu dari Aji, dan pada saat itu Aji mengatakan, "Ini barangnya, 2 paket aja dulu.";

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan sabu dari Aji dengan sistem kerja dengan Terdakwa diberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga per paketnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa telah menerima 2 (dua) paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok tersebut kemudian 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, serta dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa saat itu belum sempat menjual ataupun memecah paket sabu yang diterimanya dari Aji, serta dihubungkan dengan tidak ada barang bukti berupa uang yang dilampirkan dalam berkas perkara, serta dihubungkan juga dengan Terdakwa baru kali itu menerima paket sabu dari Aji dan baru mau akan dijual namun sebelum melakukan penjualan Terdakwa ditangkap oleh Polisi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "menguasai" telah terbukti dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "Narkotika Golongan I" telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidaklah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah untuk narkotika golongan I tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" terbukti dalam perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan netto 1,97 (satu koma Sembilan tujuh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edy S Riadi Alias Gomes** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Edy S Riadi Alias Gomes** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam Surya didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu dengan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram dan netto 1,97 (satu koma Sembilan tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Christine Natalia Lumban Batu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.